



PUTUSAN
Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapta Ade Saputra
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun II Desa Buntu
Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten
Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPTA ADE SAPUTRA, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPTA ADE SAPUTRA dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun penjara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Nomor : L-00756123, Nomor rangka MH8BG41EAEJ273818, Nomor Mesin : G427-ID-269127, Nomor Polisi : BK 3382 MAQ, atas Nama SURYA PUTRA, 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor : 0933766, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 Nomor Mesin : G427-ID-269127, Nomor Polisi BK 3382 MAQ atas nama Surya Putra, dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU 150 atas nama SURYA PUTRA dikembalikan kepada saksi korban GUNAWAN;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Septa Ade Saputra** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi korban GUNAWAN sedang berada dirumah FITRI SUHERNI yang merupakan pacar saksi korban sedang berada dirumah saksi korban yang mana terdakwa datang dengan mengatakan hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban kemudian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang merasa telah mengenal terdakwa pun memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana terdakwa pun langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pada saat terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik saksi korban saksi FITRI SUHERNI melihat, kemudian setelah sekian lama menunggu terdakwa tidak datang kembali hingga saat ini untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No.Pol : BK 3382 MAQ milik saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPTA ADE SAPUTRA saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Septa Ade Saputra** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi korban GUNAWAN sedang berada dirumah FITRI SUHERNI yang merupakan pacar saksi korban sedang berada dirumah saksi korban yang mana terdakwa datang dengan mengatakan hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban yang merasa telah mengenal terdakwa pun memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana terdakwa pun langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pada saat terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik saksi korban saksi FITRI SUHERNI melihat, kemudian setelah sekian lama menunggu terdakwa tidak datang kembali hingga saat ini untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No.Pol : BK 3382 MAQ milik saksi korban.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAPTA ADE SAPUTRA saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No Pol BK 3382 MAQ dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 dan Nomor Mesin G427-ID-269127 milik saksi;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa tepatnya dirumah saksi Fitri Suherni;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib di saat itu saksi sedang berada dirumah pacar saksi yang bernama Fitri Suherni dan saat itu saksi sedang tidur-tiduran diruang tamu rumah tersebut lalu Terdakwa datang menghampiri saksi dan mengatakan "Gun, pinjam keretamu sebentar, Pak Lek mau keluar" dan karena saksi sudah kenal dan Terdakwa merupakan paman dari Fitri Suherni, kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan lama-lama Pak Lek, karena saksi mau keluar";
 - Bahwa setelah saksi memberikan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan dilihat oleh Fitri Suherni namun setelah sekian lama, Terdakwa tidak datang lagi dan Terdakwa belum datang mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No Pol BK 3382 MAQ milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fitri Suherni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No Pol BK 3382 MAQ dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 dan Nomor Mesin G427-ID-269127 milik Gunawan;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa tepatnya dirumah saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wib di saat itu Gunawan mendatangi saksi kerumah tempat tinggal saksi dan saat itu kami bertemu dirumah lalu Terdakwa yang merupakan Pak Lek atau paman saksi menghampiri kami dan meminjam sepeda motor milik Gunawan dengan mengatakan "Gun, pinjam keretamu sebentar, Pak Lek mau keluar" dan karena Gunawan sudah kenal dengan Terdakwa merupakan paman saksi, kemudian Gunawan memberikan kunci sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan lama-lama Pak Lek, karena saksi mau keluar";
 - Bahwa setelah Gunawan memberikan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik Gunawan tersebut dan tak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Gunawan. Setelah itu saksi dan Gunawan pergi dari rumah lalu sekitar pukul 16.15 wib, saksi dan Gunawan kembali kerumah dan bersantai-santai dan saat itu saksi pergi keluar rumah untuk membeli Kopi dan Gunawan tinggal diruang tamu, ketika saksi hendak pulang kerumah dan membawa kopi tersebut, saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari arah rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Gunawan;
 - Bahwa ketika saksi sudah tiba dirumah, saksi menanyakan kepada Gunawan kemana Terdakwa pergi saat itu, dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa pergi dan dilihat oleh Fitri Suherni namun setelah sekian lama saat itu, Terdakwa tidak datang lagi dan Terdakwa belum datang mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No Pol BK 3382 MAQ milik Gunawan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudiartik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No Pol BK 3382 MAQ dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 dan Nomor Mesin G427-ID-269127 milik Gunawan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib saat itu saksi sedang berada dirumah saksi dan Gunawan sedang berada dirumah orang tua Fitri Suherni yang merupakan adik kandung saksi dan rumah kami bersebelahan atau bersampingan. Saat itu saksi mendengar ada suara engkolan / menghidupkan sepeda motor milik Gunawan tersebut, sehingga saat itu saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi yang menghidupkan sepeda motor milik Gunawan tersebut setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan saksi masuk kembali kedalam rumah;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib, saksi pergi kerumah orang tua saksi dan menanyakan apakah Terdakwa sudah pulang dan saat itu ibu saksi menjawab "belum pulang" dan selanjutnya saksi kembali kerumah saksi dan Gunawan sedang berada dirumah Fitri Suherni lalu keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wib, saat saksi mengantar sarapan orang tua saksi saksi melihat jika Gunawan tidur dirumah orang tua saksi dan saat itu saksi langsung berpikir jika Terdakwa belum pulang dan mengembalikan sepeda motor milik Gunawan dan setelah kami tunggu-tunggu, Terdakwa tidak datang lagi dan Terdakwa belum datang mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No Pol BK 3382 MAQ milik Gunawan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang dengan tanpa ijin telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No Pol BK 3382

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAQ dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 dan Nomor Mesin G427-ID-269127 milik Gunawan;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah keponakan terdakwa yang bernama Fitri Suherni;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa mendatangi Gunawan yang sedang berada dirumah Fitri Suherni dan kemudian meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No. Pol : BK 3382 MAQ miliknya dengan alasan mau dipakai sebentar, setelah Gunawan memberikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dan menjumpai teman terdakwa bernama Agung (dpo) (dpo) yang beralamat di Gang Amal Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama AGUNG (DPO) pergi jalan-jalan sambil menjemput handphone milik AGUNG (DPO) di daerah Pasar 12 Kec. Patumbak namun saat itu tidak berjumpa dengan teman AGUNG (DPO) tersebut. Setelah itu AGUNG (DPO) mengajak terdakwa kearah Ring Road untuk menjumpai perempuan yang menurut AGUNG (DPO) adalah bosnya namun saat itu juga kami tidak ketemu. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada AGUNG (DPO) bahwa terdakwa tidak punya uang dan saat itu terdakwa mengatakan kepada AGUNG (DPO) hendak menggadaikan handphone tablet merk Evercross warna hitam milik terdakwa dan saat itu AGUNG (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kewilayah Jermal 15 dan awalnya terdakwa tidak mau, namun karena menurut AGUNG (DPO) daerah itu aman, makanya terdakwa menurutinya dan selanjutnya terdakwa bersama AGUNG (DPO) pergi menuju JERMAL 15 dengan menggunakan sepeda motor milik GUNAWAN tersebut. Setelah itu AGUNG (DPO) menjumpakan terdakwa dengan temannya yang bernama BAYU (DPO), di Jermal 15 Kota Medan. Saat itu terdakwa menyuruh AGUNG (DPO) untuk menggadaikan handphone tersebut kepada temannya bernama BAYU (DPO) tersebut dan setelah diperiksa oleh BAYU (DPO), saat itu BAYU (DPO) tidak mau menerimanya karena menurut BAYU (DPO) jika handphone terdakwa tersebut dalam kondisi rusak. Setelah itu AGUNG (DPO) mengatakan hendak membeli sabu-sabu kepada BAYU (DPO) yang menurut AGUNG (DPO) saat itu uangnya ada sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun oleh BAYU (DPO) mengatakan dan menyuruh AGUNG (DPO) untuk membelinya saja sendiri kebelakang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian AGUNG (DPO) pergi dan datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian kami bertiga (terdakwa, AGUNG (DPO) dan BAYU (DPO)) menghisap sabu-sabu tersebut di rumah BAYU (DPO) tersebut. Pada saat kami sedang menghisap sabu-sabu tersebut, terdakwa menanyakan kepada BAYU (DPO) “ Kalau untuk menggadaikan kereta ini bisa gak bang ? tapi pakai uang dan keretanya gak ada apa-apanya (maksudnya surat-suratnya)” dan saat itu BAYU (DPO) menjawab “bisa” dan menanyakan “kereta siapa dan gadai berapa” dan saat itu terdakwa mengatakan “kereta calon keponakan terdakwa, orang Tanjung dan mau digadai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” dan saat itu BAYU (DPO) mengiyakannya dan mengatakan akan digadai ditempat bosnya di daerah Pasar III Tembung dan kemudian BAYU (DPO) dan AGUNG (DPO) pergi sambil membawa 01 (satu) unit Sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No. Pol: BK 3382 MAQ milik GUNAWAN dan saat itu terdakwa menunggu di rumah Bayu (dpo) dan sekitar setengah jam lamanya, Bayu (dpo) dan Agung (dpo) datang lagi dan mengatakan jika gudang bosnya tersebut sedang tutup. Saat itu Bayu (dpo) menawarkan kepada terdakwa “bagaimana jika sepeda motor milik Gunawan tersebut ditukarkan dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram atau djie dan shabu-shabu tersebut diputar / dijualkan Bayu (dpo) dan keesokan harinya sepeda motor tersebut di tebus dari bandar shabu kemudian digadai kembali ditempat bosnya tersebut”;
- Bahwa saat itu terdakwa menerima tawaran Bayu (dpo) tersebut dan memberikan sepeda motor tersebut lalu BAYU (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut dan tak berapa lama BAYU (DPO) datang lagi dengan sepeda motor tersebut dan setelah itu datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang menurut BAYU (DPO) bernama ROMI, beralamat di jermal 15 Kota Medan dan saat itu BAYU (DPO) mengatakan kepada ROMI “ ini ada kereta, tukar sabu 2 (dua) biji bisa ? (1 (dua) biji maksudnya 2 (dua) jje/gram) ” dan saat itu ROMI mengatakan bisa dan mengambil sepeda motor tersebut dan pergi dan datang lagi dengan membawa 2 (dua) bungkus abu-sabu dan diterima oleh BAYU (DPO). Setelah itu Bayu (dpo) membungkus atau memaket-maketkan sabu-abu tersebut menjadi paket kecil dimeja tempatnya memperbaiki handphone dan saat itu kami bertiga (terdakwa, AGUNG (DPO) dan BAYU (DPO)) juga sambil memakai atau menghisap sabu-sabu tersebut dan setelah itu terdakwa tinggal di rumah BAYU (DPO) tersebut selama 4 (empat) hari lamanya dan uang hasil penjualan sabu-sabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru diberikan oleh BAYU (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selama tinggal bersama BAYU (DPO), terdakwa dikasih memakai atau menggunakan sabu-sabu oleh BAYU (DPO) sebanyak sekali dalam sehari dan makan terdakwa juga ditanggung oleh BAYU (DPO) hingga akhirnya sepeda motor milik GUNAWAN tersebut tidak dapat ditebus lagi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan juga untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Nomor : L-00756123, Nomor rangka MH8BG41EAEJ273818, Nomor Mesin : G427-ID-269127, Nomor Polisi : BK 3382 MAQ, atas Nama SURYA PUTRA;
2. 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor : 0933766, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 Nomor Mesin : G427-ID-269127, Nomor Polisi BK 3382 MAQ atas nama Surya Putra;
3. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU 150 atas nama SURYA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa, terdakwa dengan tanpa ijin telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No Pol BK 3382 MAQ dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 dan Nomor Mesin G427-ID-269127 milik Gunawan;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa mendatangi Gunawan yang sedang berada di rumah Fitri Suhermi dan kemudian meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No. Pol : BK 3382 MAQ miliknya dengan alasan mau dipakai sebentar, setelah Gunawan memberikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dan menjumpai teman terdakwa bernama Agung (dpo) yang beralamat di Gang Amal Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama AGUNG (DPO) pergi jalan-jalan sambil menjemput handphone milik AGUNG (DPO) di daerah Pasar 12 Kec. Patumbak namun saat itu tidak berjumpa dengan teman AGUNG (DPO) tersebut. Setelah itu AGUNG (DPO) mengajak terdakwa ke arah Ring Road untuk menjumpai perempuan yang menurut AGUNG (DPO) adalah bosnya namun saat itu juga kami tidak ketemu. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada AGUNG (DPO) bahwa terdakwa tidak punya uang dan saat itu terdakwa mengatakan kepada AGUNG (DPO) hendak menggadaikan handphone tablet merk Evercross warna hitam milik terdakwa dan saat itu AGUNG (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kewilayah Jermal 15 dan awalnya terdakwa tidak mau, namun karena menurut AGUNG (DPO) daerah itu aman, makanya terdakwa menurutinya dan selanjutnya terdakwa bersama AGUNG (DPO) pergi menuju JERMAL 15 dengan menggunakan sepeda motor milik GUNAWAN tersebut. Setelah itu AGUNG (DPO) menjumpakan terdakwa dengan temannya yang bernama BAYU (DPO), di Jermal 15 Kota Medan. Saat itu terdakwa menyuruh AGUNG (DPO) untuk menggadaikan handphone tersebut kepada temannya bernama BAYU (DPO) tersebut dan setelah diperiksa oleh BAYU (DPO), saat itu BAYU (DPO) tidak mau menerimanya karena menurut BAYU (DPO) jika handphone terdakwa tersebut dalam kondisi rusak. Setelah itu AGUNG (DPO) mengatakan hendak membeli sabu-sabu kepada BAYU (DPO) yang menurut AGUNG (DPO) saat itu uangnya ada sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun oleh BAYU (DPO) mengatakan dan menyuruh AGUNG (DPO) untuk membelinya saja sendiri kebelakang;
- Bahwa kemudian AGUNG (DPO) pergi dan datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian kami bertiga (terdakwa, AGUNG (DPO) dan BAYU (DPO)) menghisap sabu-sabu tersebut di rumah BAYU (DPO) tersebut. Pada saat kami sedang menghisap sabu-sabu tersebut, terdakwa menanyakan kepada BAYU (DPO) “ Kalau untuk menggadaikan kereta ini bisa gak bang ? tapi pakai uang dan keretanya gak ada apa-apanya (maksudnya surat-suratnya)” dan saat itu BAYU (DPO) menjawab “bisa” dan menanyakan “kereta siapa dan gadai berapa” dan saat itu terdakwa mengatakan “kereta calon keponakan terdakwa, orang Tanjung dan mau digadai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” dan saat itu BAYU (DPO) mengiyakannya dan mengatakan akan digadai ditempat bosnya di daerah Pasar III Tembung dan kemudian BAYU (DPO) dan AGUNG (DPO) pergi sambil membawa 01 (satu) unit Sepeda motor Suzuki jenis Satria FU

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih abu-abu dengan No. Pol: BK 3382 MAQ milik GUNAWAN dan saat itu terdakwa menunggu di rumah Bayu (dpo) dan sekitar setengah jam lamanya, Bayu (dpo) dan Agung (dpo) datang lagi dan mengatakan jika gudang bosnya tersebut sedang tutup. Saat itu Bayu (dpo) menawarkan kepada terdakwa "bagaimana jika sepeda motor milik Gunawan tersebut ditukarkan dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram atau djie dan shabu-shabu tersebut diputar / dijualkan Bayu (dpo) dan keesokan harinya sepeda motor tersebut di tebus dari bandar shabu kemudian digadai kembali ketempat bosnya tersebut";

- Bahwa saat itu terdakwa menerima tawaran Bayu (dpo) tersebut dan memberikan sepeda motor tersebut lalu BAYU (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut dan tak berapa lama BAYU (DPO) datang lagi dengan sepeda motor tersebut dan setelah itu datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang menurut BAYU (DPO) bernama ROMI, beralamat di jermal 15 Kota Medan dan saat itu BAYU (DPO) mengatakan kepada ROMI " ini ada kereta, tukar sabu 2 (dua) biji bisa ? (1 (dua) biji maksudnya 2 (dua) jie/gram) " dan saat itu ROMI mengatakan bisa dan mengambil sepeda motor tersebut dan pergi dan datang lagi dengan membawa 2 (dua) bungkus abu-sabu dan diterima oleh BAYU (DPO). Setelah itu Bayu (dpo) membungkus atau memaket-maketkan sabu-abu tersebut menjadi paket kecil dimeja tempatnya memperbaiki handphone dan saat itu kami bertiga (terdakwa, AGUNG (DPO) dan BAYU (DPO)) juga sambil memakai atau menghisap sabu-sabu tersebut dan setelah itu terdakwa tinggal dirumah BAYU (DPO) tersebut selama 4 (empat) hari lamanya dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut baru diberikan oleh BAYU (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selama tinggal bersama BAYU (DPO), terdakwa dikasih memakai atau menggunakan sabu-sabu oleh BAYU (DPO) sebanyak sekali dalam sehari dan makan terdakwa juga ditanggung oleh BAYU (DPO) hingga akhirnya sepeda motor milik GUNAWAN tersebut tidak dapat ditebus lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan juga untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan terdakwa yang bernama Sapta Ade Saputra setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa terdakwalah orangnya dan ternyata terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Pusara Gang Cempaka Dusun XI Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa, terdakwa dengan tanpa ijin telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No Pol BK 3382 MAQ dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 dan Nomor Mesin G427-ID-269127 milik Gunawan;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu terdakwa mendatangi Gunawan yang sedang berada di rumah Fitri Suhermi dan kemudian meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No. Pol : BK 3382 MAQ miliknya dengan alasan mau dipakai sebentar, setelah Gunawan memberikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dan menjumpai teman terdakwa bernama Agung (dpo) yang beralamat di Gang Amal Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama AGUNG (DPO) pergi jalan-jalan sambil menjemput handphone milik AGUNG (DPO) di daerah Pasar 12 Kec. Patumbak namun saat itu tidak berjumpa dengan teman AGUNG (DPO) tersebut. Setelah itu AGUNG (DPO) mengajak terdakwa ke arah Ring Road untuk menjumpai perempuan yang menurut AGUNG (DPO) adalah bosnya namun saat itu juga kami tidak ketemu. Setelah itu terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AGUNG (DPO) bahwa terdakwa tidak punya uang dan saat itu terdakwa mengatakan kepada AGUNG (DPO) hendak menggadaikan handphone tablet merk Evercoss warna hitam milik terdakwa dan saat itu AGUNG (DPO) mengajak terdakwa untuk masuk kewilayah Jermal 15 dan awalnya terdakwa tidak mau, namun karena menurut AGUNG (DPO) daerah itu aman, makanya terdakwa menurutinya dan selanjutnya terdakwa bersama AGUNG (DPO) pergi menuju JERMAL 15 dengan menggunakan sepeda motor milik GUNAWAN tersebut. Setelah itu AGUNG (DPO) menjumpai terdakwa dengan temannya yang bernama BAYU (DPO), di Jermal 15 Kota Medan. Saat itu terdakwa menyuruh AGUNG (DPO) untuk menggadaikan handphone tersebut kepada temannya bernama BAYU (DPO) tersebut dan setelah diperiksa oleh BAYU (DPO), saat itu BAYU (DPO) tidak mau menerimanya karena menurut BAYU (DPO) jika handphone terdakwa tersebut dalam kondisi rusak. Setelah itu AGUNG (DPO) mengatakan hendak membeli sabu-sabu kepada BAYU (DPO) yang menurut AGUNG (DPO) saat itu uangnya ada sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun oleh BAYU (DPO) mengatakan dan menyuruh AGUNG (DPO) untuk membelinya saja sendiri kebelakang;

Menimbang, bahwa kemudian AGUNG (DPO) pergi dan datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian kami bertiga (terdakwa, AGUNG (DPO) dan BAYU (DPO)) menghisap sabu-sabu tersebut di rumah BAYU (DPO) tersebut. Pada saat kami sedang menghisap sabu-sabu tersebut, terdakwa menanyakan kepada BAYU (DPO) “ Kalau untuk menggadaikan kereta ini bisa gak bang ? tapi pakai uang dan keretanya gak ada apa-apanya (maksudnya surat-suratnya)” dan saat itu BAYU (DPO) menjawab “bisa” dan menanyakan “kereta siapa dan gadai berapa” dan saat itu terdakwa mengatakan “kereta calon keponakan terdakwa, orang Tanjung dan mau digadai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” dan saat itu BAYU (DPO) mengiyakannya dan mengatakan akan digadai ditempat bosnya di daerah Pasar III Tembung dan kemudian BAYU (DPO) dan AGUNG (DPO) pergi sambil membawa 01 (satu) unit Sepeda motor Suzuki jenis Satria FU warna putih abu-abu dengan No. Pol: BK 3382 MAQ milik GUNAWAN dan saat itu terdakwa menunggu di rumah Bayu (dpo) dan sekitar setengah jam lamanya, Bayu (dpo) dan Agung (dpo) datang lagi dan mengatakan jika gudang bosnya tersebut sedang tutup. Saat itu Bayu (dpo) menawarkan kepada terdakwa “bagaimana jika sepeda motor milik Gunawan tersebut ditukarkan dengan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram atau djie dan shabu-shabu tersebut diputar /

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan Bayu (dpo) dan keesokan harinya sepeda motor tersebut di tebus dari bandar shabu kemudian digadai kembali ketempat bosnya tersebut”;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa menerima tawaran Bayu (dpo) tersebut dan memberikan sepeda motor tersebut lalu BAYU (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut dan tak berapa lama BAYU (DPO) datang lagi dengan sepeda motor tersebut dan setelah itu datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang menurut BAYU (DPO) bernama ROMI, beralamat di jermal 15 Kota Medan dan saat itu BAYU (DPO) mengatakan kepada ROMI “ ini ada kereta, tukar sabu 2 (dua) biji bisa ? (1 (dua) biji maksudnya 2 (dua) jie/gram) ” dan saat itu ROMI mengatakan bisa dan mengambil sepeda motor tersebut dan pergi dan datang lagi dengan membawa 2 (dua) bungkus abu-sabu dan diterima oleh BAYU (DPO). Setelah itu Bayu (dpo) membungkus atau memaket-maketkan sabu-abu tersebut menjadi paket kecil dimeja tempatnya memperbaiki handphone dan saat itu kami bertiga (terdakwa, AGUNG (DPO) dan BAYU (DPO)) juga sambil memakai atau menghisap sabu-sabu tersebut dan setelah itu terdakwa tinggal di rumah BAYU (DPO) tersebut selama 4 (empat) hari lamanya dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut baru diberikan oleh BAYU (DPO) kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selama tinggal bersama BAYU (DPO), terdakwa dikasih memakai atau menggunakan sabu-sabu oleh BAYU (DPO) sebanyak sekali dalam sehari dan makan terdakwa juga ditanggung oleh BAYU (DPO) hingga akhirnya sepeda motor milik GUNAWAN tersebut tidak dapat ditebus lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan juga untuk membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Nomor : L-00756123, Nomor rangka MH8BG41EAEJ273818, Nomor Mesin : G427-ID-269127, Nomor Polisi : BK 3382 MAQ, atas Nama SURYA PUTRA, 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor : 0933766, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 Nomor Mesin : G427-ID-269127, Nomor Polisi BK 3382 MAQ atas nama Surya Putra, dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU 150 atas nama SURYA PUTRA, dikembalikan kepada saksi korban GUNAWAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban GUNAWAN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sapta Ade Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Nomor : L-00756123, Nomor rangka MH8BG41EAEJ273818, Nomor Mesin : G427-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID-269127, Nomor Polisi : BK 3382 MAQ, atas Nama SURYA PUTRA, 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) Nomor : 0933766, Nomor Rangka MH8BG41EAEJ273818 Nomor Mesin : G427-ID-269127, Nomor Polisi BK 3382 MAQ atas nama Surya Putra;

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki jenis Satria FU 150 atas nama SURYA PUTRA;

Dikembalikan kepada saksi korban GUNAWAN;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, oleh kami, Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurpi Simanullang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Indra Hamonangan Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurpi Simanullang

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2311/Pid.B/2019/PN Lbp